

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PENGHADAP TERHADAP MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS YANG MUSNAH AKIBAT KEBAKARAN

**Fauziah Rachmadyta**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[fauziahrachmadyta.20148@mhs.unesa.ac.id](mailto:fauziahrachmadyta.20148@mhs.unesa.ac.id)

**Mahendra Wardhana**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[mahendrawardhana@unesa.ac.id](mailto:mahendrawardhana@unesa.ac.id)

## Abstrak

Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan asli Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga Protokol Notaris yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUJN-P karena Protokol Notaris juga termasuk pada Arsip Vital. Minuta Akta dapat mengalami kerusakan hingga musnah akibat kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik yang termasuk pada bencana nonalam. Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang terjadi, yaitu kebakaran pada kantor Notaris yang mengakibatkan musnahnya bundel Minuta Akta yang disimpannya. Terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap terkait fakta-fakta hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran dan upaya dalam mendapatkan Salinan Akta sebagai kepentingan bagi Para Penghadap setelah Minuta Akta musnah akibat kebakaran. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 1889 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P dikonstruksikan dengan metode penemuan hukum yaitu *Argumentum per analogiam* serta menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitiannya, yaitu tidak adanya aturan terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta rusak atau musnah akibat kebakaran atau *force majeure*. Selanjutnya, mengenai upaya untuk mendapatkan Salinan Akta kedua atau seterusnya bagi Para Penghadap setelah musnahnya Minuta Akta akibat kebakaran.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Penghadap; Minuta Akta; Musnah.

## Abstract

The Deed Minute as part of the Notary Protocol is the original Deed made by the authorized official, namely the Notary. Notaries have an obligation to store and maintain the Notary Protocol as stipulated in Article 16 paragraph (2) of UUJN-P because the Notary Protocol is also included in the Vital Archives. The Minute of Deed can be damaged and destroyed by a fire that occurs due to an electrical short circuit, which is included in non-natural disasters. There are 3 (three) legal facts that occurred, namely a fire in a Notary's office which resulted in the destruction of the bundle of Minute of Deed that Notaries kept. There is a no regulation related to legal protection for the Parties according to these legal facts. The purpose of this study is to analyze the legal protection for the Parties against the Deed Minute as part of the Notary Protocol that was destroyed by fire and efforts to obtain a copy of the Deed as an interest for the Confronters after the Deed Minute was destroyed by fire. The research method used is normative research using a research approach in the form of a statutory approach using Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 1889 paragraph (1) and paragraph (2) of the Civil Code, and Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN-P constructed by the method of legal discovery, namely *Argumentum per analogiam* and using a concept approach. The result of the research is that there is no regulation related to legal protection for the Parties if the Minute of Deed is damaged or destroyed due to fire or *force majeure*. Furthermore, regarding efforts to obtain a second or subsequent copy of the Deed for the Faces after the destruction of the Deed Minute due to fire.

**Keywords:** Protection; The Parties; Minute of Deed; Destruction.

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik atas permintaan seseorang atau badan hukum sebagai Para Penghadap. Jabatan dan profesi notaris merupakan istilah yang dapat dipersamakan atau setara sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN-P) (Adjie 2009). Pasal 15 ayat (1) UUJN-P terdapat wewenang Notaris untuk menyimpan Akta (*besparen daad*) sebagai bagian dari Protokol Notaris, dimana tujuan penyimpanan akta tersebut agar tidak rusak ataupun hilang. Akta yang dimaksud adalah Minuta Akta. Minuta Akta diatur pada Pasal 1 angka 8 UUJN-P, yang menyatakan bahwa "Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan Para Penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris." Notaris wajib merawat dan menyimpan Protokol Notaris yang bersangkutan atau Notaris pemegang protokol yang berlaku selama jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh negara (Adjie 2009).

Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang merupakan arsip negara atau disebut dengan arsip vital berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Minuta Akta yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris apabila terjadi hilang, rusak, ataupun hingga musnah dapat disebabkan oleh kelalaian Notaris atau keadaan kahar (*forjce majeure*). Kebakaran yang termasuk pada bencana nonalam pada indikator gagal teknologi yang diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu pertama pada Hari Senin, 30 Oktober 2023 telah terjadi kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT di Jalan Cemara Gang Warmadewa No. 15, Sanur, Denpasar Selatan. Awal mula kejadian kebakaran, yaitu terjadi lampu mati dan tercium aroma tidak sedap yang menyengat hingga terlihat api dan asap yang muncul dari plafon kantor sekaligus rumah milik Notaris NH (Paramasutha 2023). Kedua, pada Hari Minggu, 12 Maret 2023 telah terjadi kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT di Ruko Landmark Jalan Kayon No. 38-40, Blok B-6 Kota Surabaya yang disebabkan oleh korsleting listrik dan membakar lantai satu pada Ruko yang disewa oleh Notaris EZ. Peristiwa tersebut menyebabkan musnahnya Minuta Akta dimana Notaris tersebut menyimpannya sebagai dari kewajiban Notaris dan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Widiyana 2023). Fakta hukum pada kasus tersebut, terdapat bundel Minuta Akta yang musnah terbakar yang nilainya hingga ratusan juta rupiah, dimana

mengakibatkan kerugian terhadap Para Penghadap yang pernah membuat Akta pada Notaris tersebut. Fakta hukum yang ketiga, yaitu Hari Rabu, 13 Juli 2023 pukul 08.00 WIB terjadi kebakaran yang salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) bangunan merupakan Kantor Notaris dan PPAT (FJ) di Komplek Pasar Sungai Pinyuh Jalan Damai Jurusan Mempawah, Kalimantan Barat. Kebakaran tersebut bermula pada gedung ruko (C) yang menjual air galon dan bensin, dimana ruko tersebut terjadi korsleting listrik dari bangunan ruko tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan kebakaran yang besar dan apinya merembet pada bangunan-bangunan sekitarnya. Peristiwa tersebut, Notaris (FJ) mengalami kerugian secara materiil dan akta-akta yang disimpannya telah musnah terbakar (Jauhari 2022).

Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dalam melaporkan kepada ke pihak kepolisian dan Majelis Pengawas Daerah setempat setelah peristiwa tersebut (Fitriana dan Lestari 2023). Tahap selanjutnya, yaitu Notaris memberikan hak-hak Para Penghadap atas Minuta Akta yang telah musnah tersebut dengan memenuhi perlindungan hukum dengan penuh tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa terdapat kekosongan hukum belum adanya aturan terkait Notaris memberikan perlindungan hukum terhadap Para Penghadap ketika Minuta Akta musnah akibat kebakaran. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran dan menganalisis upaya dalam mendapatkan salinan akta bagi Para Penghadap setelah Minuta Akta musnah akibat kebakaran.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang relevan dengan penelitian ini, yaitu kekosongan hukum mengenai aturan perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1889 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang akan dikonstruksikan dengan metode penemuan hukum *Argumentum per*

*analogiam*. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan teori-teori, doktrin-doktrin atau konsep-konsep, dan asas-asas hukum, serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pengertian jabatan "Notaris" diatur pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang menyatakan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang-Undang ini." akta otentik ini yang disebut juga Minuta Akta yang merupakan asli akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau disebut dengan akta autentik (Purnamasari 2015). Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Salinan Akta kepada Para Penghadap yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN-P yang menyatakan bahwa, "mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta." Notaris dapat memberikan Salinan Akta tidak hanya kepada Para Penghadap, namun dapat diberikan kepada ahli waris atau seorang yang memperoleh hak yang diatur pada Pasal 54 UUJN-P.

Para Penghadap yaitu individu atau 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama menghendaki suatu ketetapan yang akan dituliskan ke dalam perjanjian secara tertulis yaitu Akta Notariil. Penghadap harus memenuhi persyaratan untuk menjadi "pihak" yang akan dimuat di dalam akta, dimana ketentuan diatur pada Pasal 38 ayat (3) huruf a hingga huruf c UUJN yaitu seperti: nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; kewarganegaraan; jabatan; tempat tinggal Para Penghadap atau yang mewakilinya; keterangan kedudukan bertindak sebagai Penghadap; isi akta dan keinginan dari Penghadap. Persyaratan Penghadap juga ditentukan di dalam Pasal 39 UUJN-P.

Minuta Akta merupakan salah satu dari 7 (tujuh) yang termasuk dalam Protokol Notaris sesuai dengan penjelasan Pasal 62 UUJN. Minuta Akta termasuk pada arsip negara yang vital wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Hal itu tidak diatur secara tertulis di peraturan perundang-undangan, namun secara konsep Minuta Akta termasuk arsip vital yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Kearsipan dan Pasal 40 & Pasal 41 PP Pengarsipan dalam hal pemeliharaan arsip vital di dalam arsip dinamis. Nilai pembuktian akta memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu: a) Akta (arsip) yang memiliki nilai hukum atau administratif yang berkesinambungan untuk kepentingan Para Penghadap; b) isi di dalam Minuta Akta dapat memberikan perlindungan hukum bagi Para Penghadap atau yang berkepentingan di dalam akta; dan

c) dapat memberikan informasi yang secara jelas di dalam sebuah akta untuk seseorang maupun badan hukum (Basuki 2005).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan Notaris, dimana Kemenkumham membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) (Malindo 2023). Pemeriksaan Protokol Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten/Kota setempat, yaitu dengan pembentukan Majelis Pemeriksa Daerah dalam memeriksa jabatan Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dengan 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau dapat dilakukan secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan Pasal 21 Permenkumham Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris dapat memungkinkan mengalami kerusakan atau hingga musnahnya yang disebabkan oleh kesengajaan dari Notaris dan keadaan kahar (*force majeure*) yang terjadi di luar kuasa Notaris atau tidak disengaja oleh Notaris, seperti terkena dampak dari bencana. Apabila Minuta Akta dan Protokol Notaris lainnya terjadi kerusakan maupun kehilangan yang disebabkan oleh Notaris itu sendiri, maka Notaris telah melanggar kewajiban yang telah diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Sedangkan Minuta Akta yang rusak akibat keadaan kahar atau bencana alam belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang mendasari penelitian ini, yakni mengenai kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT yang mengakibatkan musnahnya akta-akta yang disimpannya oleh Notaris-Notaris yang bersangkutan. Fakta hukum yang pertama, terjadi korsleting listrik dan menimbulkan kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT (EZ), yakni Hari Minggu, 12 Maret 2023 pada pukul 09.20 WIB terjadi kebakaran di Kantor Notaris dan PPAT pada gedung ruko yang terdapat 3 (tiga) lantai di Jalan Kayon B No. 6, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kejadian korsleting listrik pada kabel dari perangkat komputer yang terhubung pada steker listrik yang berada di ruangan lantai satu kantor tersebut dan menyebabkan timbul api dan merembet ke lantai dua. Akibat dari kebakaran tersebut, yaitu berkas minuta-minuta akta telah rusak dan musnah yang ada di dalam kantor tepatnya di area lantai satu (Pambudi 2023).

Fakta hukum yang kedua, Fakta hukum yang kedua, yakni Hari Senin, 30 Oktober 2023 pada pukul 11.20 WIB terjadi kebakaran di Kantor Notaris dan PPAT (NH) di Jalan Cemara No. 15, Sanur, Denpasar Selatan.

Awal pemicu kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik yang awalnya listrik tidak dapat digunakan dan menimbulkan bau menyengat dari atas plafon rumah yaitu listrik yang terbakar. Sehingga, dari korsleting listrik tersebut menimbulkan api yang menyebabkan kebakaran. Akibat dari peristiwa kebakaran tersebut, telah menghancurkan rumah dan sekaligus kantor Notaris tersebut, serta akta-akta yang disimpan oleh NH (Paramasutha 2023).

Fakta hukum yang ketiga, pada Hari Rabu, 13 Juli 2022 pukul 08.00 WIB terjadi kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT (FJ) di Jalan Jurusan Mempawah No. 8, Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Penyebab terjadinya kebakaran, yaitu berasal dari korsleting listrik dari bangunan ruko milik (C) merupakan tempat jualan air galon dan bensin. Ruko tersebut memiliki instalasi listrik yang telah rapuh dan mengalami korsleting listrik. Awal kebakaran terjadi pada lantai dua di ruko tersebut dan apinya merembet ke bangunan-bangunan sebelahnya, salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) bangunan yang terbakar yaitu Kantor Notaris dan PPAT (FJ). Bundel-bundel akta maupun dokumen yang ada di dalam Kantor Notaris (FJ) telah musnah terbakar di lantai dua, sedangkan di lantai pertama sebagian akta masih dapat terselamatkan (Ardiansyah 2022) (Jauhari 2022).

Akibat hukum dari musnahnya Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris yang disebabkan oleh kebakaran, yaitu terdapat kerugian dari pihak Para Penghadap. Kerugiannya berupa keautentikan dalam Minuta Akta telah hilang, dimana Para Penghadap apabila menginginkan Salinan Akta kedua dan seterusnya untuk sebagai kepentingan bagi Para Penghadap atau pihak yang berkepentingan di dalam Akta tidak bisa karena Minuta Akta telah musnah (Tampubolon, Widijowati, dan Marniati 2023).

Permasalahan di atas yaitu terjadi kekosongan hukum yaitu tidak adanya aturan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris musnah yang disebabkan oleh bencana alam maupun bencana nonalam seperti kebakaran serta upaya dalam mendapatkan Salinan bagi Para Penghadap Akta akibat musnahnya Minuta Akta.

## Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran

Protokol Notaris merupakan bundel akta-akta yang dibuat dan disimpan oleh Notaris yang diatur pada Pasal 1 angka 13 UUJN-P yang menyatakan bahwa, "Protokol Notaris adalah bundel dokumen yang

merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penjelasan Pasal 62 UUJN, menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Protokol Notaris yang salah satunya adalah Minuta Akta. Penjelasan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa,

"Protokol Notaris terdiri atas:

- a. Minuta Akta;
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Konsep kewenangan dalam jabatan Notaris, memiliki unsur-unsur yaitu: 1) terdapat kekuasaan; 2) ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 3) terdapat objek (HS 2018). Terdapat kekuasaan tersebut merupakan seorang yang memiliki jabatan/profesi Notaris dan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan terdapat objek yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya. Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris di Pasal 16 ayat (1) UUJN-P.

Minuta Akta atau akta Notariil memiliki kekuatan hukum yang digunakan sebagai alat pembuktian (Kumalawati et al. 2017). Minuta Akta atau Akta Notaris memiliki potensi termasuk dalam arsip dinamis vital atau disebut dengan arsip kelas 1 (satu). Arsip dinamis vital ini tidak dapat diganti dengan arsip lainnya karena adanya bukti kepemilikan yang sah atau status hukum (Amsyah 1996). Menurut Kepala Arsip Republik Indonesia Mustari Irawan, bahwa Protokol Notaris itu termasuk bagian dari arsip yang vital karena Protokol Notaris harus tetap utuh dan terjaga selama jabatan Notaris yang bersangkutan masih berjalan (HRS 2014).

Pemeliharaan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang juga termasuk dalam arsip vital diatur pada Pasal 40 ayat (2) PP Pengarsipan yang menyatakan bahwa, "Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum." Pemeliharaan arsip tersebut ditegaskan untuk penyimpanan arsip yang dikorelasikan dengan penyimpanan Protokol Notaris secara aman yang diatur pada Pasal 40 ayat (3) huruf c PP Pengarsipan. Tujuan diadakannya pemeliharaan arsip yaitu untuk menjaga

keutuhan, keautentikan, keselamatan, dan keamanan arsip yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) PP Pengarsipan.

Akibat hukum yang terjadi dari peristiwa musnahnya Minuta Akta akibat kebakaran tersebut, memiliki dampak langsung kepada Para Penghadap. Para Penghadap merasakan kerugian terkait hak-hak Para Penghadap sudah tidak ada, sehingga suatu kepentingan yang dimiliki oleh Para Penghadap menjadi tidak terlindungi (Fitriana dan Lestari 2023). Kemudian, Minuta Akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila Minuta Akta musnah maka kekuatan pembuktiannya tiada. Apabila Minuta Aktanya musnah, maka keautentikan dari Minuta Akta sudah tidak ada lagi (Putra, Winarno, dan Sudjito 2021). Namun, kekuatan hukum Salinan Akta yang dikeluarkan setelah Minuta Akta selesai tetap sama atau setara dengan Minuta Akta.

Metode penemuan hukum terdapat 3 (tiga) macam metode, yaitu *Argumentum per analogiam*; *Argumentum a Contrario*; dan Penyempitan Hukum. Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penemuan hukum dengan *argumentum per analogiam* yang dapat menemukan penafsiran yang positif terkait perlindungan hukum oleh Notaris bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta yang musnah akibat kebakaran. Metode *argumentum per analogiam* menurut Soeroso dalam bukunya, dapat menghasilkan penafsiran yang luas terhadap undang-undang atau berlakunya ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Notaris bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta yang musnah akibat kebakaran (Soeroso 2004). Guna menemukan mekanisme atau langkah-langkah perlindungan hukum dalam mencapai kepastian hukum, bahwa Para Penghadap memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi di dalam Minuta Akta, yang mana Minuta Akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan.

Perlindungan hukum yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana setiap orang berhak mendapatkan sebuah perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hukum menurut Harjono di dalam bukunya, bahwa perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu untuk hak-hak hukum yang dimiliki oleh seseorang. Tujuan adanya perlindungan hukum kepada Para Penghadap agar kepentingan Para Penghadap atau pihak lain yang berkepentingan di dalam status hukumnya tetap terjaga sebagaimana mestinya dan Para Penghadap mendapat kepastian hukum yang termasuk salah satu unsur dari perlindungan hukum menurut Simanjatak. Hal itu sesuai dengan tujuan perlindungan menurut Hadjon di dalam bukunya (Hadjon 1987).

Pasal 1889 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "(2) salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang dihadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang." Pasal tersebut dapat dikonstruksikan dengan metode *Argumentum per analogiam*, yaitu Salinan Akta akan tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Minuta Akta walaupun Minuta Akta telah musnah. Namun, Notaris dapat mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal Permohonan untuk membuat kembali Minuta-Minuta Akta yang dengan berdasarkan masih adanya Salinan Akta yang disimpan oleh Para Penghadap dengan persetujuan dari Para Penghadap dan juga Minuta-Minuta Akta telah dilaporkan musnah akibat kebakaran dengan dibuktikannya laporan Kepolisian dan berita acara yang dikeluarkan oleh MPD tentang kebenaran kantor Notaris tersebut mengalami kebakaran akibat *force majeure* yaitu korsleting listrik dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Notaris wajib memberikan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk melindungi hak-hak Para Penghadap, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pihak Kepolisian RI setempat karena Minuta Akta yang musnah merupakan arsip negara yang penting dan termasuk pada arsip vital yang seharusnya terjaga dengan baik. Laporan yang diberikan oleh Notaris kepada penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memberikan penegakan hukum dalam kaitannya perlindungan hukum (Rangkuti 2023).

Setelah dilakukannya pembuatan laporan kebakaran yang mengakibatkan musnahnya akta-akta yang tersimpan di dalam kantor Notaris, maka upaya Notaris yaitu menghubungi Para Penghadap yang pernah menghadap kepada Notaris yang bersangkutan untuk dibuatkan Akta Notariil. Upaya tersebut, Notaris memberikan perlindungan langsung berupa penawaran untuk dilakukan pembuatan akta yang baru dan dinyatakannya pencabutan akta sebelumnya akibat musnahnya akta akibat kebakaran. Pembuatan akta yang baru, dimana Para Penghadap belum mendapatkan Salinan Akta yang berpedoman dari Minuta Akta yang telah musnah akibat kebakaran tersebut.

Selanjutnya, Notaris dalam membuktikan dirinya memiliki itikad baik untuk memberikan perlindungan terhadap Para Penghadap sebagai kliennya, Notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah Notaris itu menjabat, dimana

pemberitahuan tersebut berupa Laporan atau Keterangan Polisi atas peristiwa kebakaran pada kantor Notaris yang mengakibatkan Minuta-Minuta Akta musnah karena kebakaran secara *force majeure* (akibat korsleting listrik). Pemberitahuan tersebut guna menjadi pemeriksaan bagi MPD yang ditunjukkan dengan hasil laboratorium forensik. Kemudian, MPD akan memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Tujuan Notaris memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris, yaitu bahwa kantor Notaris yang bersangkutan benar mengalami kebakaran akibat korsleting listrik (Fitriana dan Lestari 2023).

Sekretaris Majelis Pemeriksa salah satu tugasnya dapat mengeluarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf d Permenkumham Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang didukung oleh laporan atau Keterangan Polisi terkait musnahnya Minuta-Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris yang bersangkutan yang disebabkan oleh kebakaran akibat korsleting listrik, dimana dikeluarkannya berita acara tersebut bertujuan untuk bahwa benar terjadinya kebakaran dan berdampak pada musnahnya Protokol Notaris yaitu Minuta Akta yang tersimpan di dalam kantor Notaris yang bersangkutan (Fitriana dan Lestari 2023). Hal ini, Notaris dapat melakukan penetapan dari pengadilan di tempat wilayah bekerja untuk memiliki kekuatan hukum terkait musnahnya Minuta-Minuta Akta akibat kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik, bukan karena kesengajaan dari pihak Notaris. Setelah surat keterangan musnahnya Minuta-Minuta Akta akibat kebakaran yang di luar kuasa Notaris, maka dapat dilaporkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimana kantor Notaris itu berada, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Sya'bana 2023).

Terkait Minuta Akta yang rusak ataupun musnah, dapat dipertanggungjawabkan dengan Notaris untuk mengajukan permohonan penetapan Hakim di Pengadilan Negeri di tempat Notaris bekerja, dalam hal Notaris dapat membuat kembali Minuta-Minuta Akta dibutuhkan oleh Para Penghadap dan Minuta-Minuta Akta yang dibuat kembali memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Penghadap atau ahli waris serta yang berkepentingan di dalam aktanya.

Notaris dapat mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal Permohonan untuk membuat kembali Minuta-Minuta Akta yang dengan berdasarkan masih adanya Salinan Akta yang disimpan oleh Para Penghadap dan juga Minuta-Minuta Akta telah dilaporkan musnah akibat kebakaran dengan dibuktikannya laporan Kepolisian dan berita acara yang dikeluarkan oleh MPD tentang kebenaran kantor Notaris tersebut mengalami kebakaran akibat *force majeure* yaitu

korsleting listrik dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Notaris sebagai Pemohon untuk meminta penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat untuk dapat membuat ulang Minuta-Minuta Akta atas perintah Hakim dan Pemohon mengajukan permohonan terkait Minuta-Minuta Akta yang akan dibuat kembali memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga dapat ditempatkan kembali pada bundel berkas Minuta Akta yang akan disimpan oleh Notaris sebagaimana mestinya.

## **2. Upaya dalam Mendapatkan Salinan Akta bagi Para Penghadap Setelah Minuta Akta Musnah Akibat Kebakaran**

Salinan Akta diatur pada Pasal 1 angka UUJN-P yang menyatakan bahwa, "Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah Salinan Akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.", dimana juga merujuk pada Pasal 38 UUJN-P. Notaris memberikan upaya kepada Para Penghadap, sebagaimana frasa upaya menurut Peter Salim dan Yenny Salim dalam bukunya bahwa upaya merupakan tugas utama yang wajib dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok (Salim dan Salim 2002). Definisi upaya tersebut yang berkaitan dengan upaya Notaris, bahwa Notaris memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memberikan hak Penghadap dalam memberikan Salinan Akta. Salinan Akta dapat dibacakan atau diberikan oleh Notaris, apabila Minuta Akta telah selesai ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi minimal 2 (dua) orang dari karyawan Notaris atau Saksi dari Para Penghadap yang telah diperkenalkan kepada Notaris, dan tanda tangan Notaris dan dibubuhi cap/stempel Notaris sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa, "Akta *in originali*, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel."

Isi Salinan Akta yang berpedoman langsung pada Minuta Akta, tulisan yang tertuang pada Minuta Akta yang memiliki kekuatan hukum, maka isi Salinan Akta harus sama dengan apa yang dituliskan di Minuta Akta. Salinan Akta memiliki sifat limitatif, dimana dapat diberikan kepada orang sebagai Penghadap atau Para Penghadap yang berkepentingan di dalam Salinan Akta tersebut, namun tidak hanya Para Penghadap, Salinan Akta dapat diperuntukkan kepada ahli waris atau orang yang memperoleh hak atas terjadinya perbuatan hukum di dalam Minuta Akta (Priyandini 2018). Hal itu diatur pada Pasal 54 ayat (1) UUJN-P.

Kekuatan pembuktian Salinan Akta atau fotokopi dari Salinan Akta yang telah dilegalisasi memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dikaitkan dengan Pasal 1888 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa,

”Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Pasal 1888 KUH Perdata di atas, menunjukkan bahwa Salinan Akta memiliki pembuktian sempurna apabila dapat dipersamakan isinya dengan Minuta Akta atau asli Akta. Minuta Akta merupakan ”nyawa” utama di dalam Akta Notaris, dimana tanpa adanya Minuta Akta maka tidak akan ada pembuatan Salinan Akta atau Kutipan Akta. Pembuatan Salinan Akta setelah Minuta Akta selesai ditanda tangani secara sempurna oleh Para Penghadap, para Saksi, dan Notaris yang bersangkutan, yaitu terdapat kalimat yang menegaskan seperti ”Minuta akta ini telah lengkap ditandatangani oleh Para Penghadap” (Dalfi 2020) (Priyandini 2018).

Minuta Akta apabila terjadi kerusakan atau musnah akibat *force majeure* seperti kebakaran, keautentikan akta sudah tidak ada lagi, namun Salinan Akta tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum setara dengan Minuta Akta (Putra et al. 2021). Kemudian, Salinan Akta yang tidak adanya Minuta Akta, dapat dipertanyakan kesamaan bunyi dari isi dan kepastian hukumnya (Winarno 2016).

Minuta Akta yang telah dilaporkan oleh Notaris yaitu Laporan Bulanan Daftar Akta Notaris melalui situs web pada Aplikasi Pelaporan Notaris (APN) yang dibuat oleh Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia (MPN RI) dan situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) milik Kemenkumham untuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Perbundel (Surya, Yadnya, dan Budiarta 2023). Kemudian, terdapat Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) milik Ditjen AHU untuk Commanditaire Vennotschaap (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata secara online dengan jangka waktu paling lambat pada tanggal yang ditentukan setiap bulan setelah Salinan Akta telah dibuat. Pelaporan yang dimaksud yaitu berupa, nomor bulanan, sifat akta (judul akta), nomor akta dan tanggal akta, dan nama Penghadap dan/atau yang diwakili/kuasa yang berkepentingan di dalam akta (Chensita dan Murjiyanto 2021). Maka, dapat dibuktikan bahwa benar Salinan Akta tersebut dibuat berdasarkan Minuta-Minuta Akta yang telah tercatat pada situs web APN dan Ditjen AHU. Syarat lainnya, yaitu Salinan Akta tersebut merupakan Salinan Akta pertama yang diberikan oleh Notaris setelah Minuta Akta telah selesai ditandatangani oleh Para Penghadap, Notaris, dan 2 (dua) Saksi.

Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut terhadap perbuatan hukum yaitu perjanjian yang disepakati oleh Para

Penghadap. Para Penghadap yang memiliki kepentingan di dalam Salinan Akta yang telah diberikan oleh Notaris, dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat, yang bertujuan Salinan Akta tersebut tetap sah kebenarannya maka perbuatan hukum di dalamnya juga tetap sah mengikat yang isinya sama dengan Minuta Akta atau asli Akta di hadapan Hakim Pengadilan Negeri (Adjie 2018).

Penghadap dapat mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap Salinan Akta yang dimilikinya, untuk mempertahankan kekuatan hukum Salinan Akta tersebut dimana diatur pula di Pasal 1889 angka 1 dan 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa,

”Bila tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula haknya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang.”

Pasal di atas menegaskan bahwa, apabila Salinan Akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris secara sah setelah Minuta Akta telah musnah, maka Penghadap dapat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri (atau dibuat atas perintah Hakim) dan Salinan tersebut pembuatannya diketahui oleh Para Penghadap yang berkepentingan (Harahap 2007). Penjelasan tersebut yang berarti bahwa Salinan Akta tetap sah secara hukum dengan melalui prosedur gugatan di Pengadilan yang disahkan secara langsung oleh Hakim (Taslim 2021). Proses mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap pengesahan Salinan Akta oleh Penghadap, yaitu:

1. Para Penghadap atau ahli waris dan yang memiliki kepentingan di dalam Akta dengan melampirkan Surat Kuasa, sebagai Penggugat yang mendaftarkan pengajuan gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri setempat tentang Pengesahan Salinan Akta. Tergugatnya merupakan Notaris yang bersangkutan;
2. Para Penghadap sebagai Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan bahwa,

”Gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Surat gugatan tersebut ditandatangani oleh Para Penghadap atau yang mewakilinya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan diberikan tanggal serta keterangan-keterangan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap (Sutantio dan Oeripkartawinata 2019);

3. Surat gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Penggugat dan membawa Salinan Akta yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang sebelumnya telah diberikan atas dasar pedoman Minuta Akta, dimana Minuta Akta belum musnah akibat kebakaran.
4. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri setempat terhadap Penggugat (Para Penghadap) dan Tergugat (Notaris yang bersangkutan) dan hadir dalam persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Gugatan Perdata dalam menetapkan dalam pengesahan Salinan Akta dilakukan oleh Hakim Tunggal yang juga dihadiri oleh Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Pengesahan Salinan Akta melalui Gugatan tersebut, bahwa menetapkan Salinan Akta yang sebelumnya telah dilegalisasi oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat meskipun Minuta Akta telah musnah akibat kebakaran. Hak Para Penghadap dan kepentingan di dalam Salinan Akta tersebut masih berlaku sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Para Penghadap secara tertulis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Terdapat tiga fakta hukum, yaitu: peristiwa kebakaran pada Kantor Notaris dan PPAT (EZ) di Kota Surabaya, Jawa Timur; Kantor Notaris dan PPAT (NH) di Sanur, Denpasar Selatan; dan Kantor Notaris dan PPAT (FJ) di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ketiga fakta hukum mengakibatkan musnahnya Minuta-Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris. Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta yang musnah, yaitu Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pihak Kepolisian RI setempat karena Minuta Akta yang

musnah akibat kebakaran. Kemudian Notaris wajib memberitahukan kepada MPD di tempat wilayah Notaris itu menjabat, dimana pemberitahuan tersebut berupa Laporan atau Keterangan Polisi atas peristiwa kebakaran pada kantor Notaris. Notaris dapat mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk memohon membuat kembali Minuta-Minuta Akta yang telah musnah akibat kebakaran. Salinan Akta yang disimpan oleh Para Penghadap tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Minuta Akta walaupun Minuta Akta telah musnah.

2. Upaya dalam mendapatkan Salinan Akta bagi Para Penghadap, yaitu Penghadap dapat mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap Salinan Akta yang dimilikinya, diatur pula di Pasal 1889 angka 1 dan 2 KUH Perdata, Pasal tersebut menegaskan bahwayaitu Para Penghadap dapat mengajukan gugatan kepada Notaris pada Pengadilan Negeri setempat, untuk mendapatkan pengesahan Salinan Akta yang sebelumnya telah dilegalisasi oleh Notaris yang bersangkutan agar kekuatan hukumnya masih mengikat untuk pihak yang berkepentingan di dalam Salinan Akta tersebut.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah yaitu khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap pemenuhan hak-hak keperdataannya apabila terjadi musnahnya Minuta Akta yang menimbulkan kerugian bagi Para Penghadap, sehingga membutuhkan sebuah peraturan atau norma yang dapat diberlakukan prosedural. Kemudian, diharapkan untuk Kemenkumham dapat menambahkan prosedur pelaporan yang dibersamai dengan dokumen dalam bentuk *soft file* di situs web Ditjen AHU dalam upaya perlindungan preventif apabila Minuta-Minuta Akta hilang/rusak/musnah akibat bencana alam maupun bencana nonalam.
2. Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum, diharapkan kepada Notaris untuk menyimpan bundel Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dan juga arsip yang vital harus berada pada lemari tahan api atau khazanah tahan api, dan brankas yang memiliki pintu lemari besi arsip dinamis tersekat yang memiliki daya tahan terhadap api hingga 2-6 jam dari bencana kebakaran. Kemudian, Notaris dapat memberikan fotokopi Salinan Akta ketika diberikannya Salinan Akta pertama kepada Para Penghadap. Fotokopi Salinan Akta tersebut sekaligus telah dilegalisasi oleh Notaris yang bersangkutan. Selain itu ditujukan kepada Ikatan Notaris Indonesia



(INI) untuk dapat membuat aturan internal terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta musnah atau rusak akibat kebakaran maupun bencana lainnya agar Notaris memiliki payung hukum. . Kemudian, diharapkan Notaris dapat melakukan *scan* Minuta Akta dan menyimpan file dalam bentuk PDF di dalam sebuah *hard disk* yang disimpan terpisah di dalam brankas Protokol Notaris.

3. Bagi karyawan atau *staff* Notaris diharapkan untuk tidak menaruh dan menumpuk Minuta Akta yang telah dibuat oleh Notaris di atas meja secara tidak aman, maka Minuta Akta yang telah selesai harus segera dikembalikan dan disimpan di lemari yang tahan api atau brankas. Selain itu, juga ikut menjaga dan memelihara bundel Minuta Akta maupun Protokol Notaris lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bagi Masyarakat diharapkan kepada masyarakat khususnya sebagai Para Penghadap atau ahli waris maupun orang yang memiliki kepentingan di dalam akta, dapat menyimpan Salinan Akta baik yang Salinan Akta pertama maupun Salinan Akta kedua dan seterusnya yang telah dilegalisasi secara aman dan terjaga, apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan seperti pada penelitian ini, dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Kedua. diedit oleh A. Gunarsa. Surabaya: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2018. *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*. Kedua. diedit oleh R. F. Ramadhan dan Rahayuningsih. Semarang: Duta Nusindo Semarang.
- Amsyah, Zulkifli. 1996. *Manajemen Kearsipan*. Ketujuh. diedit oleh S. Ali. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kesatu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, Sulistyono. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis*. ketiga. diedit oleh S. Ali. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki, Sulistyono. 2005. *Kamus Istilah Kearsipan*. 1 ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Pertama. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan Persidangan , Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*. 7 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heryana, Ade. 2020. "Pengertian dan Jenis-jenis

- Bencana." *Universitas Esa Unggul* 1–8.
- HS, Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Pertama. diedit oleh Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007a. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Kelima. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007b. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. 2 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Pertama. diedit oleh T. P. Yustisia. Jakarta Selatan: Pustaka Yustisia.
- Nasution, Muhammad Faisal. n.d. "Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima
- Prajitno, Andi. 2020. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* 6 ed. diedit oleh M. S. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif Nuh, Dachran Busthami, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Reza. 2017. *Bahasa Hukum (Legal Language)*. 1 ed. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Ketiga. Jakarta: Kompas.
- Rosalin, Sovia. 2017. *Manajemen Arsip Dinamis*. Pertama. Malang: UB Press.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Ketiga. Jakarta: Jakarta Modern English Press.
- Shidarta, dan Darji Darmodiharjo. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. 2 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 41 ed. Bandung: PT Balai Pustaka (Persero).
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. 1 ed. diedit oleh R. Mandar Maju. Bandung: CV Mandar Maju.
- Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. 2024. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*. Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
- Wahyu, Baskoro. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- ### Jurnal/Prosiding
- Anna, Jistica. 2022. "Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif." *adjar.grid.id*. Diambil 5 Desember 2023 (<https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all>).
- Bagus, Ida, Putra Prawira, I. Ketut Rai Setiabudhi, dan

- Dewa Gde Rudy. 2023. "Terjadinya Force Majeure Dalam Penyimpanan Minuta Akta Notaris." *Acta Comitas* 8(01):83–93.
- Chensita, Ivone Tara, dan Raden Murjiyanto. 2021. "Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28(2):396–417. doi: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art8.
- Dalfi, Alfin. 2020. "Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5(1):69. doi: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2688.
- Derika, Dea. 2020. "Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-hatian." *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 18(2):173–94. doi: 10.29313/shjih.v18i2.6514.
- Febrianti, Ayu. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Klien yang Minuta Aktanya Musnah Terkena Bencana Alam di Kota Palu." *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224(11):122–30.
- Fitriana, Anida Riska, dan Aniek Tyaswati Wiji Lestari. 2023. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht." *Notary Law Research* 4(2):50. doi: 10.56444/nlr.v4i2.4124.
- Heriawanto, Benny Krestian. 2018. "Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia." *Arena Hukum* 11(1):101–8.
- Kabadiklat Kemhan. 2016. "Pencegahan Dan Mitigasi Bencana." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):287.
- Kumalawati, Ivo, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron. 2017. "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara." *Lex Humana* 1(2):109–37.
- Malindo, Muhamad Nazzib. 2023. "Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Melebihi Usia 25 Tahun oleh Majelis Pengawas Notaris." Universitas Lampung.
- Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka. 2020. "Kewajiban pembacaan akta autentik oleh notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9(1):36–47. doi: 10.28946/rpt.v9i1.358.
- Mulia, Jingga, Elita Rahmi, dan Eko Nuriyatman. 2022. "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3(3):223–41. doi: 10.22437/mendapo.v3i3.18903.
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07:2089–7480.
- Protokol Notaris terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak." *Garuda Kemdikbud* 3:1–21.
- Nasution, Novrida Fauziyah. 2018. "Protokol Notaris Dikaitkan dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Menurut Doktrin." *Garuda Kemdikbud* 2:1–21.
- Nevatiti, Rediva Indah, dan Ana Silviana. 2023. "Analisis Yuridis Mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelayanan Sosial." *Sang Pencerah* 9(3):653–60. doi: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.3315>.
- Priyandini, Astari. 2018. "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta." *Justitia Jurnal Hukum* 2(1):66–85.
- Putra, Komang Yogi Triana, Bambang Winarno, dan Bambang Sudjito. 2021. "Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang Dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6(2):281–95. doi: 10.30596/delegalata.v6i2.5074.
- Sari, Ayu Purnama. 2022. "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian." *Recital Review* 4(2):474–91.
- Satya Wibowo, Wahyu, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar. 2022. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Recital Review* 4(2):323–52. doi: 10.22437/rr.v4i2.18861.
- Sihotang, Chriswando. 2022. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa* 9(1):1–10.
- Sinulan, JH. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04(01):79–84.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2017. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Universitas Diponegoro* 1(1):389.
- Suldani, Muh. Rizal Yudiansyah. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Minuta Aktanya Hilang Pasca Bencana Alam (Tsunami) di Kota Palu Sulawesi Tengah."
- Surya, Kadek, Putu Yadnya, dan I. Dewa Budiarta. 2023. "Peranan Notaris dalam Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online)." *Vyavahara Duta* 18(1).
- Tampubolon, Gio Vanni, Dijan Widijowati, dan Felicitas Sri Marniati. 2023. "Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Dapat Menunjukkan Minuta Akta dalam Protokol Notaris pada Pemeriksaan Kepolisian." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4(2):532–41.
- Taslim, Yanti. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta." Universitas Islam Indonesia.
- Sya'bana, Apriadi. 2023. "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta yang Hilang." Universitas

Lambung Mangkurat.

Winarno, Dedy Prasetyo. 2016. "Konsekuensi Yuridis Salinan Akta Notaris yang Tidak Sama Bunyinya dengan Minuta Akta Terhadap Keabsahan perjanjian." *Arena Hukum* 411–27.

#### Website

Anand, Ghansam. 2023. "Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris." *hukumonline.com* 1–2. Diambil 22 Maret 2024 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996/>).

Ardiansyah, Herry. 2022. "Kantor Notaris Fam Joehanes Ikut Terbakar, Sebagian Dokumen Tanah Gagal Diselamatkan." *mempawahnews.com*. Diambil 2 Januari 2024 (<https://www.mempawahnews.com/2022/07/kantor-notaris-fam-joehanes-ikut.html>).

Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. 2020. "Definisi Bencana." *bnbp.go.id*. Diambil 5 Desember 2023 (<https://www.bnbp.go.id/definisi-bencana>).

HRS. 2014. "Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris." *hukumonline.com*. Diambil 10 Januari 2024 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>).

Hukumonline, Tim. 2022. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *hukumonline.com*. Diambil 1 Desember 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>).

Hukumonline, Tim. 2023a. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." *hukumonline.com*. Diambil 3 Desember 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-an-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=3>).

Hukumonline, Tim. 2023b. "Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum." *hukumonline.com*. Diambil 10 Desember 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2>).

Jauhari. 2022. "Kebakaran Hebat Luluhlantakkan Puluhan Bangunan Pasar Sungai Pinyuh." *kalbaronline.com*. Diambil 8 Januari 2024 (<https://www.kalbaronline.com/2022/07/13/kebakaran-hebat-luluhlantakkan-puluhan-bangunan-pasar-sungai-pinyuh/>).

Pambudi, Luhur. 2023. "Terkuak Penyebab Kebakaran Kantor Notaris di Surabaya yang Hanguskan Berkas Ratusan Juta Rupiah." *tribunjatim.com*.

Paramasutha, I. Gede. 2023. "Dipicu Korsleting Listrik, Kantor Notaris dan PPAT di Sanur Kebakaran." *baliexpress.jawapos.com*. Diambil 16 November 2023 (<https://baliexpress.jawapos.com/bali/673203508/dipicu-korsleting-listrik-kantor-notaris-dan-ppat-di-sanur-kebakaran>).

Purnamasari, Irma. 2015. "Akta Notaris Sebagai Akta Autentik." *hukumonline.com*. Diambil (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-autentik-lt550c0a7450a04>).

Rangkuti, Maksum. 2023. "Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh." *fahum.umsu.ac.id*. Diambil 7 Desember 2023 (<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>).

Tobing, Letezia. 2016. "Sanksi Hukum Jika Notaris Menghilangkan Minuta Akta." *hukumonline.com*. Diambil 11 Desember 2023 (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-hukum-jika-notaris-menghilangkan-minuta-akta-lt51b82d11b75fa>).

Wahyuni, Willa. 2022. "Force Majeure dalam Hukum Indonesia." *hukumonline.com*. Diambil 14 November 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-lt637dd976b73fc/?page=all>).

Widiyana, Esti. 2023. *Kantor Notaris di Ruko Jalan Kayon Surabaya Terbakar*. Surabaya.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 41 ed. Bandung: PT Balai Pustaka (Persero).

Indoneisa, Pemerintah Pusat, 2004. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, (LN. 2004/ No. 117, TLN No. 4432 LL SETNEG : 34 HLM).

Indonesia, Pemerintah Pusat, 2014. Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, (LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEF: 31 HLM).

Indonesia, Pemerintah Pusat, 2007. Undang-Undang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, (LN.2007/No. 66, TLN No. 4723, LL SETNEG : 34 HLM).

Indonesia, Pemerintah Pusat, 2009. Undang-Undang Kearsipan, UU No. 43 Tahun 2009, (LN.2009/No. 152, TLN No. 5071, LL SETNEG : 52 HLM)

Indonesia, Pemerintah Pusat, 2012. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Kearsipan, PP No. 28 Tahun 2012, (LN. 2012 No. 53, TLN No. 5286, LL SETNEG : 84 HLM)

Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, 2020. Permenkumham Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2020, (BN.2020/No. 545, peraturan.go.id : 25 HLM).

Indonesia, Ikatan Notaris, 2015. Perubahan Kode Etik Notaris di Banten 29-30 Mei 2015.